

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Periode

TAHUN AKADEMIK 2021 / 2022



AUDITOR:

- 1. Frendi Fernando (Ketua)**
- 2. Asep Ali Nurjaman (Sekretaris)**
- 3. Fathurrohlim (Anggota)**
- 4. Aniroh (Anggota)**

STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

✓ **Sekilas Gambaran Auditi Hal Yang Positif**

Auditi adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di STAI Sufyan Tsauri Majenang. Salah satu perguruan tinggi islam swasta terbaik di Kabupaten Cilacap.

✓ **Tujuan Audit**

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi matematika dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan prodi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

✓ **Jumlah Dan Klasifikasi Kondisi (Ketidaksesuaian Dan Observasi)**

Ada tiga jumlah ketidaksesuaian dan observasi. Dengan klasifikasi kondisi yaitu dua kategori audit observasi dan satu kategori audit ketidaksesuaian (KTS) minor.

✓ **Kondisi**

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki modul praktikum sesuai dengan Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak ada jadwal evaluasi berkala terkait pembelajaran sesuai permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki upaya peningkatan pembelajaran khususnya hubungannya dengan praktikum dan tidak mempunyai capaian pembelajaran lulusan sesuai aturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

✓ **Rekomendasi**

1. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) membuat tim perencana/pembuat modul khususnya modul praktikum.
2. Prodi harus membuat tim evaluasi dan disahkan oleh ketua.
3. Ketua program studi membuat SK dan Pedoman capaian pembelajaran lulusan (CPL).

✓ **Harapan/Saran/Tindak Lanjut.**

1. Pelaksanaan pembuatan modul praktikum yang dilakukan selama 60 hari dari tertanggal hasil audit ini diberikan kepada tim auditi. Dengan rencana pencegahan melakukan rapat koordinasi prodi dengan mahasiswa dengan jadwal pencegahan 20 hari. Penanggung jawab ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Harapannya prodi membuat tim pembuat modul praktikum dan penambahan sumber daya manusia, selama 15 hari dari hasil audit ini diberikan kepada tim auditi. Dengan rencana pencegahan rapat prodi dengan tim dosen dengan jadwal pencegahan 14 hari. Penanggung jawab ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
3. Harapannya ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) CPL selama 90 hari dari hasil audit ini diberikan kepada tim auditi. Dengan rencana pencegahan rapat koordinasi ka prodi dengan dosen, dengan jadwal pencegahan selama 30 hari. Penanggung jawab ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Sufyan Tsauri Majenang Tahun 2021/2022" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua Nomor 02/24/AMI/VII/2022 tentang AMI.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak (Unit Kerja) STAI Sufyan Tsauri Majenang Tahun 2021/2022. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Majenang, 24 Agustus 2022

Pusat Penjaminan Mutu

Ringkasan Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	2
1.3. Lingkup Pemeriksaan	3
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	3
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	3
1.6. Metode Pemeriksaan.....	4
1.7. Tahapan Pemeriksaan	4
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	4
1.9. Pengorganisasian Tim Audit.....	5
Bab 2. Hasil Pemeriksaan.....	6
3.1. Penjelasan Umum Hasil Audit.....	6
3.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	7
Bab 3. Kesimpulan	9
Lampiran.....	

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik/ non akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada perguruan tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2012 tentang penetapan pengendalian, pengawasan mutu di perguruan tinggi (STAI Sufyan Tsauri Majenang)

STAI Sufyan Tsauri Majenang merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik/ non akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik/ non akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi STAI Sufyan Tsauri Majenang yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu tinggi dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya STAI Sufyan Tsauri Majenang mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik/ non akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik/ non akademik di STAI Sufyan Tsauri Majenang, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik/ non akademik dan non akademik/ non akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik/ non akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang akademik STAI Sufyan Tsauri Majenang pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik/

non akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik/ non akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik/ non akademik internal tingkat unit kerja terhadap kebijakan akademik/ non akademik, peraturan akademik/ non akademik, standar SPMI, manual / SOP internal tingkat Unit kerja dan institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik/ non akademik internal tingkat Unit kerja terhadap kebijakan akademik/ non akademik, peraturan akademik/ non akademik, standar SMPI, manual / SOP internal tingkat Unit kerja dan institut.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan/layanan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit kerja.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi unit kerja.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di unit kerja terhadap prosedur operasional dan Instruksi Kerja unit kerja.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran unit kerja terhadap pencapaian kompetensi lulusan/layanan unit kerja.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik/ non akademik di unit kerja Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik/ non akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi

5. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. PMA tentang berdirinya STAI Sufyan Tsauri Majenang.
8. Peraturan Ketua NO. 11 Tentang Kebijakan akademik/ non akademik STAI Sufyan Tsauri Majenang
9. Peraturan Ketua NO. 12 Tentang Pedoman akademik/ non akademik STAI Sufyan Tsauri Majenang
10. Peraturan Ketua NO. 13 Tentang Kebijakan SPMI STAI Sufyan Tsauri Majenang
11. Peraturan Ketua NO. 14 Tentang Standar SPMI STAI Sufyan Tsauri Majenang

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang sistem penjaminan mutu internal unit kerja Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun Akademik/ non akademik 2021
2. Pemeriksaan meliputi persyaratan, standar dan kriteria yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik/ non akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik/ non akademik institut.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik/non akademik di Unit kerja dan Unit kerja. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STAI Sufyan Tsauri Majenang. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 di ruang Prodi PAI dengan jadwal terlampir. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu/ Tim Auditor Internal.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit internal STAI Sufyan Tsauri Majenang tahun 2021, Unit kerja Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki temuan, yaitu :

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki modul praktikum sesuai dengan permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak ada jadwal evaluasi berkala terkait pembelajaran sesuai permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki upaya peningkatan pembelajaran khususnya hubungannya dengan praktikum dan tidak mempunyai capaian pembelajaran lulusan sesuai aturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

a. Pengorganisasian Tim Audit

1. Frendi Fernando (Ketua)
2. Asep Ali Nurjaman (Sekretaris)
3. Fathurrohlim (Anggota)
4. Aniroh (Anggota)

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

AUDITI	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG
KRITERIA /REFE	<p>1. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>2.3. Standar Pengembangan Materi</p> <p>2.3.1. Materi HARUS dikembangkan oleh dosen serumpun.</p> <p>2.3.2. Standar kompetensi HARUS memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan seHARUSnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi tsb</p> <p>2.4. Standar Modul Perkuliahan</p> <p>2.4.1. Modul perkuliahan HARUS mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 kali pertemuan.</p> <p>2.4.2. Modul perkuliahan HARUS disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu</p> <p>2.4.3. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p> <p>2.5. Standar Modul Perkuliahan</p> <p>2.5.1. Modul praktikum HARUS mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester minimal sebanyak 12 kali pertemuan.</p> <p>2.5.2. Setiap modul pertemuan praktikum HARUS terdiri dari: tugas pendahuluan praktikum, tujuan praktikum, teori, prosedur pelaksanaan praktikum, dan tugas akhir praktikum.</p>
RUANG LINGKUP	<p>1. Standar Pengembangan Materi</p> <p>2. Standar Modul Perkuliahan</p> <p>3. Standar Modul Praktikum</p>

LEAD AUDITOR	Freudi Fernando
AUDITOR ANGGOTA	1. Asep Ali Nurjaman 2. Fathurrohim 3. Aniroh
LOKASI	Ruang Prodi Pendidikan Agama Islam
TANGGAL AUDIT	22 Juli 2022
TEMUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki modul praktikum sesuai dengan permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak ada jadwal evaluasi berkala terkait pembelajaran sesuai permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki upaya peningkatan pembelajaran khususnya hubungannya dengan praktikum dan tidak mempunyai capaian pembelajaran lulusan sesuai aturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

1. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Audit mutu internal memiliki tujuan memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal, Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi matematika dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu, Memastikan kesiapan prodi dalam menghadapi akreditasi program studi, Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu dan Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi. Ada tiga jumlah ketidaksesuaian dan observasi. Dengan klasifikasi kondisi yaitu dua kategori audit observasi dan satu kategori audit ketidaksesuaian (KTS) minor.

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki modul praktikum sesuai dengan permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tidak ada jadwal evaluasi secara berkala terkait pembelajaran dan tidak memiliki upaya peningkatan pembelajaran khususnya hubungannya dengan praktikum dan tidak mempunyai capaian

pembelajaran lulusan sesuai aturan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Dengan perbaikan dan rekomendasi bahwa Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) membuat tim perencana/pembuat modul perkuliahan dan prodi harus melakukan evaluasi berkala terkait kelengkapan perangkat pembelajaran serta membuat sk peta alur bagi alumni dan di sahkan oleh ketua. Dan Ketua program studi membuat sk dan pedoman CPL.

Tim audit menyimpulkan:

Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal namun masih ada dokumen yang belum dapat dilihat seperti dalam standar modul praktikum kriteria:

1. Materi **HARUS** dikembangkan oleh dosen serumpun.
2. Standar kompetensi **HARUS** memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan se**HARUS**nya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi tsb.
3. Modul perkuliahan **HARUS** mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 kali pertemuan.
4. Modul perkuliahan **HARUS** disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu
5. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.
6. Modul praktikum **HARUS** mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester minimal sebanyak 12 kali pertemuan.
7. Setiap modul pertemuan praktikum **HARUS** terdiri dari: tugas pendahuluan praktikum, tujuan praktikum, teori, prosedur pelaksanaan praktikum, dan tugas akhir praktikum.

LAMPIRAN FORM-1

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	FM-AMI/SOP-11/01
	ALAMAT Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang	
FORMULIR : RENCANA AUDIT		

Auditi	Standar/Kriteria/Reff			
Prodi Pendidikan Agama Islam	Standar SPMI Bidang Akademik			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ruang Prodi Pendidikan Agama Islam	Standar Pengembangan Materi, Modul Perkuliahan, dan Praktikum	22 Juli 2022		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Kaprosdi Pendidikan Agama Islam	Freudi Fernando	Asep Ali Nurjaman Fathurrohim Aniroh		
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V
	P2MP	V	Arsip	V

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Jum'at, 22 Juli 2022				
09.00-19.25 WIB	Opening Meeting	Ketua Auditor	-	-
09.25-10.00 WIB	Program Studi Pendidikan Agama Islam	Freudi Fernando	Kartika Wanojaleni (Kaprosdi)	Standar Pengembangan Materi 2.3
10.00-10.35 WIB	Program Studi Pendidikan Agama Islam	Fathurohim	Pipit Mulyah (Sek Prodi)	Standar Modul Perkuliahan 2.4
10.35-11.00 WIB	Program Studi Pendidikan Agama Islam	Aniroh	Sarno Hanipudin, Sri Mulyani (Dosen Prodi PAI)	Standar Modul Praktikum 2.5
11.00-11.30 WIB	Closing Meeting	Ketua Auditor	-	-
11.30 WIB	Finish	-	-	-

Majenang, 22 Juli 2022

Ketua Auditor



Freudi Fernando

LAMPIRAN FORM-2

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	FM-AMI/SOP-11/02
	ALAMAT Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang	
FORMULIR : AUDIT CHECKLIST		

Auditi	Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)	Reff: Standar SPMI Bidang Pendidikan
Tanggal	Lokasi	Auditor
22-07-2022	Ruang Prodi PAI	1. Frendi Fernando 2. Asep Ali Nurjaman 3. Fathurrohim 4. Aniroh

DAFTAR TILIK	Reff.	M	MP	BM	MY
2.3 Standar Pengembangan Materi					
Materi HARUS dikembangkan oleh dosen serumpun. - Apakah program studi mempunyai RPS maupun materi pembelajaran yang dibuat oleh Dosen ? - Apakah ada upaya-upaya pengembangan materi yang sudah ada? - Mengapa perlu dilakukan pengembangan pada materi tersebut? - Bagaimana proses pengembangan materi tersebut ? - Kapan dan dimana proses tersebut dilakukan? - Siapa saja pihak-pihak yang terlibat ?	2.3.1				
Standar kompetensi HARUS memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan se HARUS nya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi tsb ? - Apakah pada kurikulum dan RPS memuat standar kompetensi ? - Apa saja standar kompetensi yang diharapkan dari materi yang diajarkan ? - Bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai target tersebut?	2.3.2				
2.4 Standar Modul Perkuliahan					
Modul perkuliahan HARUS mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 kali pertemuan - Apakah prodi memiliki modul perkuliahan?	2.4.1				

DAFTAR TILIK	Reff.	M	MP	BM	MY
<ul style="list-style-type: none"> - Siapa yang membuat modul perkuliahan ? - Apa acuan yang digunakan dalam membuat modul perkuliahan? - Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme penyusunannya? - Modul perkuliahan dibuat untuk berapa kali pertemuan? 					
<p>Modul perkuliahan HARUS disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah pernah dilakukan peninjauan terhadap modul perkuliahan ? - Mengapa dilaksanakan peninjauan modul perkuliahan? - Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam peninjau modul perkuliahan ? - Kapan terakhir kali peninjauan modul perkuliahan dilakukan? 	2.4.2				
<p>Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siapa yang menyusun modul perkuliahan? - Apa landasan yang digunakan dalam membuat modul perkuliahan? - Bagaimana dan kapan proses penyusunan modul perkuliahan dilaksanakan ? - Adakah tim validator yang memvalidasi modul-modul perkuliahan ? 	2.4.3				
2.5 Standar Modul Praktikum					
<p>Modul praktikum HARUS mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester minimal sebanyak 12 kali pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat modul pada setiap mata kuliah praktikum ? - Apa acuan dasar pembuatan Modul praktikum? - Untuk berapa pertemuan dalam setiap Modul praktikum yang telah dibuat? - Apakah ada tim validasi Modul praktikum? 	2.5.1				
<p>Setiap modul pertemuan praktikum HARUS terdiri dari: tugas pendahuluan praktikum, tujuan praktikum, teori, prosedur pelaksanaan praktikum, dan tugas akhir praktikum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana isi sistematik/susunan dalam setiap modul pertemuan praktikum? - Bagaimana alur revisi modul praktikum? 	2.5.2				

LAMPIRAN FORM-3

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	FM-AMI/SOP-11/03
	ALAMAT Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang	
FORMULIR : DESKRIPSI TEMUAN AUDIT		

Auditi : Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)				Kriteria					
				Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi PAI		Standard modul praktikum		22-7-2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kaprodi		Frendi Fernando		Asep Ali Nurjaman Fathurrohim Aniroh					
Distribusi		Auditi		Auditor	V	P2MP		Arsip	V

Deskripsi Kondisi	Prodi tidak memiliki modul praktikum		
Kriteria	Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.		
Akar Penyebab	Prodi belum membuat tim dosen pembuat modul praktikum dan belum adanya evaluasi secara berkala.		
Akibat	Perkuliahan secara praktikum kurang maksimal		
Rekomendasi	Prodi harus membuat tim dosen pembuat modul praktikum		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Belum ada pengetahuan tentang pembuatan modul.		
Rencana Perbaikan	1. Pembuatan tim pembuat modul praktikum		

	2. Merencanakan penjadwalan evaluasi secara berkala.		
Jadwal Perbaikan	90 hari	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Rapat dengan dosen		
Jadwal Pencegahan	30 hari	Penanggung Jawab	Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Kartika Wanojaleni	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Freudi Fernando	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Mutu Audit	Ketua P2MP		Tanda Tangan		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	FM-AMI/SOP-11/03
	ALAMAT Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang	
FORMULIR : DESKRIPSI TEMUAN AUDIT		

Auditi : Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)		Kriteria		
		Modul perkuliahan HARUS disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ruang Prodi PAI	Standard modul praktikum	22-7-2022		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Kaprodi	Freudi Fernando	Asep Ali Nurjaman Fathurrohim Aniroh		
Distribusi	Auditi	Auditor	P2MP	Arsip

Deskripsi Kondisi	Prodi tidak melakukan evaluasi secara berkala terkait perangkat pembelajaran		
Kriteria	Modul perkuliahan HARUS disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu.		
Akar Penyebab	Prodi belum membuat melengkapi perangkat pembelajaran, seperti modul.		
Akibat	Arsip-arsip data/ dokumentasi tidak terorganisir dengan baik.		
Rekomendasi	Ka prodi membuat penjadwalan untuk evaluasi secara berkala terkait kelengkapan perangkat pembelajaran		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Belum terorganisir dengan baik untuk jadwal evaluasi belum ada		
Rencana Perbaikan	Pelaksanaan evaluasi secara berkala		

Jadwal Perbaikan	90 hari	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Rapat koordinasi prodi dengan dosen prodi		
Jadwal Pencegahan	30 hari	Penanggung Jawab	Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Kartika Wanojaleni	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Freudi Fernando	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Mutu Audit	Ketua P2MP		Tanda Tangan		

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	FM-AMI/SOP-11/03
	ALAMAT Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang	
FORMULIR : DESKRIPSI TEMUAN AUDIT		

Auditi : Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)		Kriteria
		Materi HARUS dikembangkan oleh dosen serumpun.
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Prodi PAI	Standard Pengembangan Materi	22-7-2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Kaprodi	Freudi fernando			Asep Ali Nurjaman Fathurrohim Aniroh				
Distribusi	Auditi		Auditor	V	P2MP		Arsip	V

Deskripsi Kondisi	Prodi tidak ada upaya peningkatan pembelajaran						
Kriteria	Materi HARUS dikembangkan oleh dosen serumpun.						
Akar Penyebab	Ketua belum mempunyai panduan CPL						
Akibat	CPL makul tidak selaras dengan prodi						
Rekomendasi	Ketua membuat sk dan pedoman cpl						
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major				
Tanggapan Auditi	Belum paham Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)						
Rencana Perbaikan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) CPL						
Jadwal Perbaikan	90 hari	Penanggung Jawab	Kaprodi				
Rencana Pencegahan	Rapat koordinasi ka prodi dengan dosen						
Jadwal Pencegahan	30 hari	Penanggung Jawab	Kaprodi				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Kartika Wanojaleni	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Freudi Fernando	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Mutu Audit	Ketua P2MP			Tanda Tangan	

LAMPIRAN FORM-4

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	FM-AMI/SOP-11/03
	ALAMAT Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang	
FORMULIR : DESKRIPSI TEMUAN AUDIT		

Audi: Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)					Kriteria				
					Standar SPMI Bidang Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Prodi PAI					22-7-2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kaprodi		Frendi Fernando			Asep Ali Nurjaman Fathurrohlim Aniroh				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	P2MP	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>								<i>Kategori (OB / KTS)</i>
1	Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki modul praktikum sesuai dengan Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi								KTS
2	Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak ada jadwal evaluasi berkala terkait pembelajaran sesuai permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi								KTS
3	Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak memiliki upaya peningkatan pembelajaran khususnya hubungannya dengan praktikum dan tidak mempunyai capaian pembelajaran lulusan sesuai aturan Pemendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.								KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Kartika Wanojaleni	Tanda Tangan	Ketua Auditor	FRENDI FERNANDO	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	KA P2MP			Tanda Tangan	

FOTO LAMPIRAN KEGIATAN

